



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G.S./2024/PNDgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Masomba

beralamat Emmy Saelan, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh **Mohamad Rafil Akbar** selaku petugas Bansos PT. Bank Rakyat Indonesia beralamat Tibo RT/RW 002/002, Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah .dalam jabatannya masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Masomba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.54-GS/KC/MKR/06/2024 tanggal 10 juni 2024, yang mana telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Amirudin, Laki-laki, Lahir di Waju tanggal 31 Januari 1970, alamat di Desa Sibowi RT/RW 004/001, Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.GS/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, telah datang menghadap sendiri bersama dengan kuasa/wakilnya di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak pula mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pertama, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Dgl secara lisan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsrevordering*) tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Dgl adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi atas pencabutan suatu gugatan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.GS/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Dgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Dgl dari register yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 174.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Donggala, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd/

Andi Dewi Sartika, S.H.

Hakim

ttd/

Danang Prabowo Jati, S.H

Rincian Biaya:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 29.000,- |
| PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,- |
| Materai | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- + |
| Total | : Rp. 174.000,- |

(Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.GS/2024/PNDgl